



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
KPU KOTA DEPOK
DAN
STKIP ARRAHMANIYAH



TENTANG
PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 POLITIK MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor: 2/PP.06-NK/3276/2023

Nomor: 1879/STKIP-Arr/b/II/2023

Pada hari ini **Senin, tanggal Enam bulan Februari** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Depok, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Nana Shobarna** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, berkedudukan di Jalan Margonda No. 379 Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16421, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Mohamad Abduh, M.Si.** : Ketua STKIP Arrahmaniyyah, berkedudukan di Jalan Masjid Alittihad No. 22 Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Arrahmaniyyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua STKIP Arrahmaniyah sebagai salah satu Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Arrahmaniyah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang; **“Pendidikan Dan Sosialisasi Politik Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Politik Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi”** yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan tri dharma STKIP Arrahmaniyah yaitu melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun dalam pendidikan dan sosialisasi politik pada masyarakat dan pengawasan partisipatif, demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pendidikan dan sosialisasi politik dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas;
- 2) Memperkuat peran pendidikan dan sosialisasi politik serta pengawasan dan pemantauan, Pemilihan umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- 3) Dapat berpartisipasi dalam upaya pendidikan dan sosialisasi politik dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. serta pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- 4) Memberikan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan dan sosialisasi politik kepada mahasiswa terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- 2) Berpartisipasi dalam ikut serta mensukseskan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok yang demokratis dan berintegritas;
- 3) Penguatan program pendidikan dan sosialisasi politik pada penyelenggaraan dan ikut keterlibatan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuh cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

KPU KOTA DEPOK

KETUA,


NANA SHOBARNA



PIHAK KEDUA

STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK

KETUA,


Dr. MOHAMAD ABDUH, M.Si.